



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 386/V.23/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*), Provinsi Lampung ditetapkan sebagai daerah wabah Penyakit Mulut dan Kuku;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021;
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/I/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2020 tentang Otoritas Veteriner Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
 3. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1654/V.23/2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Lampung Tanggal 11 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penyelenggaraan penanganan darurat pada masa status keadaan tertentu darurat wabah penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan dengan kemudahan akses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 7 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
4. Menteri Pertanian di Jakarta;
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
6. Menteri Keuangan di Jakarta;
7. Menteri Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala BNPB di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
11. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
12. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
13. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.